



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 13 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**TIM PERUMUS NASKAH AKADEMIK DAN PROPOSAL TRANSFORMASI IAIN MENJADI UIN
PADA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG**

REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk merumuskan naskah akademik dan proposal transformasi IAIN menjadi UIN pada IAIN Raden Intan Lampung, maka dipandang perlu menetapkan Tim Perumus Naskah Akademik dan Proposal Transformasi IAIN menjadi UIN;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas merumuskan naskah akademik dan proposal transformasi IAIN menjadi UIN pada IAIN Raden Intan Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan APBN;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung;
6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 139 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek Pembangunan Lima Tahun Departemen Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 01/PM.02/2009 Tentang Standar Biaya Umum.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Dirjen Bimbingan Islam Nomor. E/ 065/1999, Tentang Pendelegasian Wewenang;
2. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2014.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG TIM PERUMUS NASKAH AKADEMIK DAN PROPOSAL TRANSFORMASI IAIN MENJADI UIN PADA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
- PERTAMA** : Mengangkat dan menetapkan Tim Perumus Naskah Akademik dan Proposal Transformasi IAIN menjadi UIN pada IAIN Raden Intan Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim:
- a. Merumuskan landasan hukum perubahan status IAIN menjadi UIN dalam bingkai integrasi ilmu;
- b. Merumuskan landasan epistemologi UIN berdasarkan karakteristik keilmuan integratif multi disiplinier yang akan dikembangkan dan menjadi ciri khas pada IAIN Raden Intan Lampung;
- c. Merumuskan langkah-langkah strategis perubahan IAIN menjadi UIN berdasarkan visi dan pengembangan akademik-fakultatif;
- d. Merumuskan pilar-pilar pengembangan akademik dalam sistem yang terintegrasi meliputi:
- 1) Pusat kegiatan pendidikan dan pengajaran (fakultas);
- 2) Pusat kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat (riset center);
- 3) Pusat kegiatan ritual Islam (mosque center)
- 4) Pusat kegiatan IT (IT center);
- 5) Pusat kegiatan kepesantrenan (Ma'had Ali);
- 6) Pusat kegiatan mahasiswa (student center);
- 7) Pusat kegiatan olahraga dan seni (Sport and art center);
- e. Merangkum rumusan-rumusan konsep perubahan status IAIN menjadi UIN dalam bentuk naskah akademik (*blueprint*) dan proposal;
- f. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil rumusan tersebut kepada Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran IAIN Raden Intan Lampung;
- KETIGA** : Kegiatan Tim:
- a. Menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka sharing gagasan ilmiah tentang konsep UIN;
- b. Melakukan Study Banding ke berbagai UIN yang ada;
- c. Merancang dan mencetak naskah akademik dan proposal transformasi IAIN menjadi UIN;
- d. Mensosialisasikan naskah akademik dan proposal perubahan status IAIN menjadi UIN pada IAIN Raden Intan Lampung;
- e. Menyampaikan dan mempresentasikan naskah akademik dan proposal transformasi IAIN menjadi UIN ke pihak-pihak terkait.
- KEEMPAT** : Pembiayaan akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Raden Intan Lampung;

11.02.14

KELIMA

: Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **30 Mei 2014**, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Surat keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 11 Februari 2014



REKTOR,

Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag
NIP. 19590416 198703 1 002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung;
2. Para Dekan Fakultas dan Direktur PPs di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung;
3. Kepala Biro AUAK IAIN Raden Intan Lampung;
4. Kepala KPPN Bandar Lampung.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
 NOMOR : 13 TAHUN 2014 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2014
 TENTANG : TIM PERUMUS NASKAH AKADEMIK DAN PROPOSAL TRANSFORMASI IAIN
 MENJADI UIN PADA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

NO	N A M A	GOL.	JABATAN	KETERANGAN	Tarif/Bulan (Rp)
1	2	3	4	5	6
I TIM PENGARAH					
1.	Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag	IV/d	Ketua Pengarah	Rektor	500.000,-
2.	Dr. H. Faisal, SH, MH	IV/c	Pengarah/Anggota	Wakil Rektor II	500.000,-
3.	Dr. H. M. Afif Anshori, M.Ag	IV/b	Pengarah/Anggota	Wakil Rektor III	500.000,-
4.	Prof. Dr. H. Syaiful Anwar, M.Pd	IV/d	Pengarah/Anggota	Dekan Fakultas Tarbiyah	500.000,-
5.	Prof. Dr. H. Suharto, SH, MA	IV/d	Pengarah/Anggota	Dekan Fakultas Syariah	500.000,-
6.	Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, M.Ag	IV/d	Pengarah/Anggota	Dekan Fakultas Ushuluddin	500.000,-
7.	Prof. Dr. H. M.A. Achlami HS, MA	IV/d	Pengarah/anggota	Dekan Fakultas Dakwah	500.000,-
8.	Prof. Dr. H. M. Nasor, M.S	IV/d	Pengarah/Anggota	Direktur PPs	500.000,-
9.	Prof. Dr. H.M. Damrah Khair, MA	IV/e	Pengarah/Anggota	Guru Besar Fak. Syariah	500.000,-
10.	Prof. Dr. H. Bahri Gozaly, MA	IV/d	Pengarah/Anggota	Guru Besar Fak. Dakwah	500.000,-
11.	Prof. Dr. H. A. Fauzie Nurdin, MS	IV/d	Pengarah/Anggota	Guru Besar Fak. Ushuluddin	500.000,-
12.	Dr. H. Achmad Asrori, MA	IV/c	Pengarah/Anggota	Ass. Direktur I PPs	500.000,-
II TIM KERJA					
1.	Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag	IV/d	Penanggungjawab	Wakil Rektor I	450.000,-
2.	Dr. Syamsuri Ali, M.Ag	IV/a	Ketua	Ketua LP2M	400.000,-
3.	Dr. M. Iqbal, M.Pd	IV/a	Wakil Ketua	Ketua LPM	400.000,-
4.	Kamran, Lc, MSI	III/b	Sekretaris	Dosen Fakultas Tarbiyah	300.000,-
5.	Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si	III/d	Wakil Sekretaris	Dosen Fakultas Syariah	300.000,-
6.	Prof. Dr. H. Syarifuddin Basyar, M.Ag	IV/d	Anggota	Dosen Fakultas Tarbiyah	300.000,-
7.	Drs. Henry Iwansyah, MA	III/d	Anggota	Dosen Fakultas Syariah	300.000,-
8.	Dr. Sudarman, M.Ag	IV/a	Anggota	Dosen Fakultas Ushuluddin	300.000,-
9.	Dr. Alamsyah, M.Ag	III/d	Anggota	Dosen Fakultas Syariah	300.000,-
10.	Dr. Nasir, M.Ag	III/d	Anggota	Dosen Fakultas Tarbiyah	300.000,-
11.	Dr. Andi Thahir, S.Psi, MA.	III/d	Anggota	Dosen Fakultas Tarbiyah	300.000,-
12.	Bambang Budi Wiranto, M.Ag	III/d	Anggota	Dosen Fakultas Dakwah	300.000,-
13.	Dr. Nirva Diana, M.Pd	IV/b	Anggota	Dosen Fakultas Tarbiyah	300.000,-

14.	Asriani, SH, MH	IV/a	Anggota	Dosen Fakultas Syariah	300.000,-
15.	Dr. Idrus Ruslan, M.Ag	IV/a	Anggota	Dosen Fakultas Ushuluddin	300.000,-
16.	Dr. Erina Pane, SH, M.Hum	IV/a	Anggota	Dosen Fakultas Syariah	300.000,-
17.	Damanhuri, M.Pd	III/b	Anggota	Dosen Fakultas Tarbiyah	300.000,-
18.	Ali Murtadho, M.S.I	III/b	Anggota	Dosen Fakultas Tarbiyah	300.000,-
19.	Junaidi Abdillah, M.Si	III/b	Anggota	Dosen Fakultas Tarbiyah	300.000,-
20.	Muhammad Nur, M.Hum	III/b	Anggota	Dosen Fakultas Ushuluddin	300.000,-
III	SEKRETARIAT				
1.	Drs. H. Habiburahman, MM	IV/c	Koord. Sekretariat	Kepala Biro AUAK	300.000,-
2.	Drs. Jumari Iswadi, MM	IV/a	Angg. Sekretariat	Kabag. Umum	300.000,-
3.	Drs. Zainuri	IV/a	Angg. Sekretariat	Kabag. Perencanaan	300.000,-
4.	Supriyati, SH	III/d	Angg. Sekretariat	Kabag Keuangan dan Akuntansi	300.000,-
5.	Drs. Munhanif, MM	IV/a	Angg. Sekretariat	Kabag. Akademik dan Kemahasiswaan	300.000,-
6.	Budimansyah, S.Th.I, M.Kom.I	III/b	Angg. Sekretariat	Staf LP2M	300.000,-
7.	Yeni Rosmaini, SE, MEI	III/c	Angg. Sekretariat	Staf LP2M	300.000,-
8.	Siti Khoirunnisa, S.Kom	III/a	Angg. Sekretariat	Staf LPM	300.000,-
9.	Mairizal Siatan, SE	III/a	Angg. Sekretariat	Staf Perencanaan	300.000,-



REKTOR,

Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.
NIP. 19590416 198703 1 002